

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELEGALISIR DOKUMEN TERKAIT PENDAFTARAN TANAH.

ABSTRAK

Dalam ruang lingkup hukum pertanahan atau biasa dikenal dengan hukum Agraria terdapat suatu kegiatan pertanahan yang wajib dilakukan seseorang apabila memiliki suatu bidang, kegiatan pertanahan tersebut merupakan kegiatan Pendaftaran tanah, Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang berada di Indonesia. Sebelum melakukan pendaftaran tanah seseorang yang hendak melakukan pendaftaran tanah harus terlebih dahulu melakukan legalisi dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran suatu tanah tersebut, proses legalisir berkas yang menjadi syarat pendaftaran tanah ini juga harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan, pejabat dalam bidang pertanahan yang dapat melakukan legalisir dokumen tersebut juga bukan sembarang pejabat pertanahan tetapi harus pejabat yang diberikan kewenangan oleh BPN untuk melakukan legalisir terhadap berkas persyaratan pendaftaran tanah, dalam hal ini pejabat pertanahan yang diberikan kewenangan serta pertanggungjawaban untuk melakukan legalisir pendaftaran tanah oleh BPN adalah PPAT maka yang memiliki hak untuk melakukan legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah adalah hanya seorang PPAT.

Kata kunci: PPAT, Pendaftaran tanah, legalisir, kewenangan PPAT, Tanggungjawab PPAT.

**THE AUTHORITY OF THE LAND DEED OFFICIAL IN
LEGALIZING DOCUMENTS RELATED TO LAND REGISTRATION.**

ABSTRACT

Within the scope of land law, or commonly known as agrarian law, there is a land activity that must be carried out by a person if he owns a field, the land activity is a land registration activity. Land registration activities aim to register all land parcels in Indonesia. Before carrying out land registration someone who wants to carry out land registration must first legalize the required documents needed in the registration of a land, the process of legalizing the documents that are a condition for land registration must also be carried out by officials who have authority in the land sector, officials in the land sector those who can legalize these documents are also not just any land officials but must be officials who are authorized by the BPN to legalize the land registration requirements file, in this case the land officials who are given the authority and responsibility to legalize land registration by the BPN are PPATs who have the right to legalize land registration requirements documents is only a PPAT.

Keywords: *PPAT, land registration, legalized, PPAT authority, PPAT responsibility.*